



P U T U S A N

Nomor 3500 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Muaro Kandang, Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;
 2. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Muaro Kandang, Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;
- dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dewi Triasna Hartini, S.H. Advokat beralamat kantor di Jalan Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Gang Mengkudu Nomor 86, Aur Kuning, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

SUARDI, bertempat tinggal di Jalan Parak Laweh Nomor 8, RT.005, RW.007, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, memberikan kuasa kepada Devita Astra, S.H., Advokat beralamat di Komplek Jondul V Blok J, Nomor 20 Tabing Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang dibeli kepada M Dt Kayo suku Chaniago seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) pada tanggal 21 Desember 1998 yang terletak di Alahan Jambu Desa Tapian Kandis, Kenagariaan Selaras Aia, Kecamatan Palembayan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam;

Bahwa setelah tanah tersebut di beli kemudian tanah tersebut diupahkan oleh Penggugat kepada Sapa Harimau untuk dibersihkan yang kemudian ditanami jeruk oleh orang suruhan Penggugat yang bernama Narno seluas 15000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan sisanya 5000 m² (lima ribu meter persegi) oleh Sumarno (Para Tergugat), Herman Kumis, Juin menumpang menanam padi atas seizin dari Penggugat sebagai pemilik kebun tanpa dipungut bayaran;

2. Bahwa kemudian pada awal tahun 2001 Narno pulang kampung sehingga tidak ada yang merawat kebun dan Para Tergugat menawarkan diri kepada Penggugat selaku pemilik lahan untuk merawat kebun dimana bibit dan biaya hidup Para Tergugat ditanggung oleh Penggugat dimana tanaman muda seperti jagung dan padi bibitnya dibeli oleh Penggugat dan hasilnya diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk biaya hidup Para Tergugat;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2001 Penggugat membeli lagi lahan kebun kepada Mahyudin seluas 1,5 ha yang terletak di Alahan Jambu Desa Tapian Kandis, Kenagariaan Selaras Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

Bahwa tanah kebun mana ditanami secara keseluruhan dengan jeruk oleh Para Tergugat atas suruhan Penggugat selaku pemilik lahan dimana bibit dan biaya hidup ditanggung oleh Penggugat;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2002 Penggugat membeli lagi lahan kebun kepada Aprizal (Buyuang Eksapator) seluas 1 ha yang terletak di Alahan Jambu Desa Tapian Kandis, Kenagariaan Selaras Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

Bahwa dengan demikian luas tanah kebun Penggugat sekarang adalah berjumlah 4,5 ha (empat koma lima hektar) yang terletak di Alahan Jambu, Desa Tapian Kandis, Kenagariaan Selaras Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dengan batas-batas sekarang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Dt Kayo dibaliknya tanah Gumai;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah si Nur dibaliknya Jalan Plasma Tapian Kandis;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zulkifli panggilan Lecoh;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Syafrudin Suku Chaniago

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanah Gumai;

Selanjutnya mohon disebut objek perkara;

5. Bahwa di atas objek perkara dahulunya ada sebuah pondok kayu yang didirikan oleh Narno atas perintah Penggugat selaku pemilik lahan, namun sekarang pondok tersebut setelah ditinggalkan oleh Narno yang kemudian atas perintah Penggugat diperbaiki oleh Para Tergugat dan digeser agak ketengah yang dahulunya ditempati oleh Para Tergugat bersama keluarganya tapi sekarang tidak dihuni lagi oleh Para Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2003 tanah milik Penggugat seluas 4,5 ha yang ditanami jeruk oleh Para Tergugat atas suruhan Penggugat selaku pemilik lahan ternyata tidak menghasilkan karena jeruk yang ditanami oleh Para Tergugat gugur dan mati;
7. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat selaku pemilik lahan menyuruh Para Tergugat untuk menanami tanah kebun milik Penggugat tersebut dengan sawit yang bibitnya dibeli oleh Penggugat sebanyak 500 (lima ratus) batang;
8. Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 pohon sawit Penggugat sudah panen tapi masih berbentuk buah pasir dimana hasil penjualannya diberikan Penggugat kepada Para Tergugat untuk biaya hidup, begitu juga dengan hasil panen tahun 2007 dan 2008 Para Tergugat ada memberikan hasil panen walaupun tidak sesuai dengan panen yang seharusnya, itupun dipotong langsung oleh Para Tergugat karena salah seorang anaknya khitanan;
9. Bahwa semenjak tahun 2009 sampai tahun 2015 Para Tergugat tidak pernah lagi memberikan hasil panen sawit kepada Penggugat yang menyebabkan kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - └ Tahun 2009:15xpanen@ Rp2.000.000=Rp30.000.000.,
 - └ Tahun 2010:18xpanen@ Rp3.000.000=Rp54.000.000.,
 - └ Tahun 2011:18xpanen@ Rp3.000.000=Rp54.000.000.,
 - └ Tahun 2012:18xpanen@ Rp4.000.000=Rp72.000.000.,
 - └ Tahun 2013:18xpanen@ Rp4.000.000=Rp72.000.000.,
 - └ Tahun 2014:10xpanen@ Rp4.000.000=Rp40.000.000.,
 - └ Tahun 2015:8xpanen@ Rp5.000.000 =Rp40.000.000.,Sehingga jumlah kerugian Penggugat = Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat atas perbuatannya tersebut supaya memberikan hasil panen sawit kepada Penggugat setiap kali panen sawit di atas tanah milik Penggugat, tetapi Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkannya, perbuatan Para Tergugat mana merupakan perbuatan melawan Hukum;

11. Bahwa melihat gelagat dan tindak tanduk Para Tergugat, Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain sehingga akan menambah kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk melekatkan Sita Tahanan (*Conservatoir Beslaag*);
12. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan Hukum, maka untuk itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) walaupun Para Tergugat *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara seluas 4,5 ha (empat koma lima hektar) adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan hasil panen sawit di atas tanah milik Penggugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi hasil panen kebun sawit kepada Penggugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 sejumlah Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kebun sawit seluas 4,5 ha dan 1 (satu) buah pondok yang berada di atasnya dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak Para Tergugat maupun hak orang lain yang diberi berhak oleh Para Tergugat dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat kalau engkar dengan bantuan Polisi dan atau TNI;
6. Menyatakan Sita Tahanan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara sah, kuat dan berharga dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat *banding*, *Verzet* atau *Kasasi*;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa batas – batas objek perkara yang terletak di Alahan Jambu, Jorong Tapian Kandis, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di dalam dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebenarnya objek perkara saat sekarang ini berbatas dengan:

- Sebelah Utara : dengan tanah alm. M. Dt. Kayo;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Plasma tapian Kandis dan tanah si Nur;
- Sebelah Barat : dengan tanah Zulkifli;
- Sebelah Timur : dengan tanah Asmawati dan tanah Syafrudin;

Penggugat bukanlah sebagai orang yang berhak atas Objek Perkara, Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak ketua dan majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi:

1. Apa- apa yang telah di utarakan dalam pokok perkara tersebut, dianggap telah termasuk pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama objek perkara ini mulai di permasalahan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat bersama keluarganya dengan cara mengancam, memaksa, dan menghina Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat menimbulkan kerugian secara moril/inmateril;
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah melakukan beberapa kali pencurian buah kelapa sawit milik Para Tergugat dan pengrusakan pohon kelapa sawit di atas objek perkara yang membuat Para Tergugat gagal panen di kualisir sebagai Perbuatan melawan Hukum sehingga Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat mengalami kerugian yaitu:

- Kerugian In Materil..... Rp10.000.000,00
 - Materil :
 -) Mengambil buah kelapa sawit tanpa izin..... Rp100.000.000,00
 -) Biaya kerugian atas pengrusakan pohon kelapa sawit/
Perbaikan tanaman yang rusak/ gagal panen.....Rp50.000.000,00
 -) Biaya tak terduga.....Rp10.000.000,00
- Jumlah : Rp170.000.000,00

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat;
- Menyatakan perbuatan pencurian buah kelapa sawit atau tindakan pengrusakan dan lain- lain yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk bertanggung jawab dan berkewajiban membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar segala kerugian Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar denda setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila lalai memenuhi Putusan ini;
- Biaya menurut hukum di bebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat;

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut Hukum yang berlaku, Terima kasih;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbb., tanggal 18 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang berupa kebun sawit seluas 4,5 ha yang terletak di Alahan Jambu, Desa Tapian Kandis, Kanagarian Selaras Aia, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam yang batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Dt. Kayo dibaliknya tanah Gumai;
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Si Nur dibaliknya jalan Plasma

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapian Kandis;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zulkifli panggilan Lecoh;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Syafrudin suku Chaniago dan tanah Gumai;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan hasil panen sawit kepada Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara berupa kebun sawit seluas 4,5 ha (empat koma lima hektar) dan 1 (satu) buah pondok yang ada di atasnya yang terletak di Alahan Jambu, Desa Tapian Kandis, Kanagarian Selaras Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Dt. Kayo dibaliknya tanah Gumai;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Si Nur dibaliknya jalan Plasma Tapian Kandis;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Zulkifli panggilan Lecoh;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Syafrudin suku Chaniago dan tanah Gumai;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya berjumlah Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II /Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT PDG, tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/K/2016/PN Lbb, yang dibuat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah salah dalam menerapkan Hukum sehingga seharusnya dibatalkan, karena dalam pertimbangannya telah mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanpa meneliti terlebih dahulu pertimbangan tersebut, padahal kalau saja Pengadilan Tinggi meneliti Pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi mempunyai dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri sebab Pemohon Kasasi disamping mengajukan keberatan dalam memori Banding juga menyerahkan surat – surat bukti tambahan T.1 sampai dengan tambahan surat bukti T.3, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah melanggar ketentuan Pasal 189 Rbg ayat 1 dan 2, sedangkan Putusan Mahkamah Agung R. I mengatakan sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970 “Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu suatu Putusan itu hanya mempertimbangkan soal menyampingkan keberatan yang diajukan dalam memori Banding dan tidak memeriksa perkara itu kembali mengenai fakta – fakta dan penerapan Hukumnya, lantas terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1970 “ Putusan – putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang pertimbangan dan kurang cukup di pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”;
2. Bahwa yang perlu di sorot juga adalah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung beserta Hakim ketua yang menyidangkan perkara ini menahan turunan Putusan yang terlalu lama dan begitu juga dengan Berita Acara Persidangan yang tidak dapat di pelajari oleh Pemohon Kasasi untuk dasar membuat Memori Banding dan setelah memori Banding di masukkan ke Pengadilan Negeri baru Berita Acara Persidangan di perlihatkan pada Pemohon Kasasi (*inzake*) yang isinya banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan (terlampir surat keberatan);
 3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yang baku, dimana syarat formil dari suatu gugatan tidak jadi penilaian dan pertimbangannya, dari semula Pemohon telah membantah batas objek perkara sebelah timur yang berbeda dengan gugatan Termohon dan kenyataannya di lapangan saat PS (pemeriksaan setempat) memang ada ditemukan perbedaan batas objek perkara yang ditunjuk oleh Termohon yakni batas sebelah Timur dengan Asmawati bukan dengan Gumai (saksi Asmawati membenarkannya) dan juga ada perbedaan mengenai objek perkara yang dikuasai oleh Pemohon tidak sesuai dengan yang termuat dalam gugatan Termohon/Penggugat yang juga di buktikan saat Pemeriksaan Setempat, dimana ada batas sebelah Utara dengan tanah Alm. M. Dt Kayo tidak dikuasai oleh Pemohon tetapi oleh Termohon dalam gugatannya memasukkan tanah yang berbatas dengan alm. M. Dt Kayo masuk dalam objek perkara, begitu juga batas sebelah Timur dengan Asmawati juga dimasukkan dalam objek perkara, semua itu oleh *Judex facti* tidak jadi pertimbangan dalam Putusannya seharusnya tanah sebelah Utara milik Alm. M. Dt. Kayo yang di kuasai oleh keluarganya juga di gugat, begitu juga dengan Asmawati seharusnya ikut digugat juga, sehingga *Judex Facti* melanggar Yurisprudensi M.A . RI tanggal 17 April 1969 Reg Nomor 1148 K/Sip/ 1975 mengenai objek perkara yang salah, Yurisprudensi MA tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 mengenai tidak ikut digugatnya orang yang ada di atas objek perkara dan Yurisprudensi M.A tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/1970, padahal sebelumnya *Judex Facti* di Pengadilan Negeri telah 2 (dua) kali memutuskan NO atas objek perkara;
 4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan yang salah yang mengatakan mengenai alat bukti surat yang di hadirkan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon/Penggugat asal yakni bukti P.1 s/d bukti P-13 tidak dibantah oleh Pemohon Kasasi, ini adalah pertimbangan yang tidak mendasar, mengada - ada dan memojokkan Pemohon Kasasi terkesan *Judex Facti* tidak membaca kesimpulan yang Pemohon Kasasi berikan saat persidangan begitu juga didalam memori Banding karena faktanya dalam kesimpulan Pemohon mengatakan menolak semua alat bukti berupa surat yang dibuat dibawah tangan yang penuh rekayasa, jelas *Judex Facti* tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 11 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1956, sedangkan mengenai surat bukti Sertifikat tahun 1997 yang Termohon hadirkan di Pengadilan bukan bukti otentik yang mengatakan objek perkara merupakan hak milik Termohon karena Sertifikat tidak atas nama Termohon dan letak tanah yang di muat dalam sertifikat tidak dialamat lokasi objek perkara, surat bukti jual beli yang dihadirkan Termohon di persidangan juga tidak dibuat di depan Notaris atau pejabat yang berwenang serta tidak mengikut sertakan ahli waris, padahal semua saksi mengatakan kalau objek perkara adalah tanah ulayat Alm. M. Datuak kayo, jelas *Judex Facti* dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan Yurisprudensi melanggar Yurisprudensi MA tanggal 24 Maret 1971 Nomor 163 K/Sip/1971, Yurisprudensi MA Nomor 245 K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971 dan begitu juga surat bukti Termohon lainnya yang di buat dibawah tangan dengan itikad tidak baik maka *Judex Facti* tidak sesuai Yurisprudensi M.A Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 dalam putusannya;

5. Bahwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru dari *Judex Facti* jika dalam pertimbangannya membenarkan bukti jual beli antara alm. M. Dt. Kayo dengan Termohon pada tahun 1998, maupun jual beli antara Termohon dengan saksi Afrizal di tahun 2002 dan dengan Mahyudin di tahun 2001 *vide* bukti P-1, P-3, P-4 dan P- 6, yang mana seharusnya *Judex Facti* berpedoman dan tidak melanggar ketentuan dalam UUPA Nomor 5/1950. PP Nomor 10/1961 “transaksi jual beli harus dibuat didepan dihadapan PPAT” artinya *vide* bukti P-1, P- 3 , P- 4 dan bukti P-6 tidak dapat di benarkan/diterima karena tidak mempunyai kekuatan Hukum sesuai Yurisprudensi M.A tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971 berbunyi “ apabila dari pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa surat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara dibuat dengan tidak memenuhi syarat baik menurut Hukum Adat maupun menurut Undang – undang, maka harus menyatakan surat bukti itu sebagai tidak bernilai “;
6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menyimpulkan fakta – fakta yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan mengenai pemeriksaan saksi – saksi, bahwa selama \pm 15 tahun Pemohon menguasai objek perkara yang didapatkan dari pemberian alm. M. Datuk Kayo tahun 1999/2000 seperti yang dijelaskan oleh saksi Pemohon Asmawati, misno dan M. Nur, dimana dahulunya objek perkara di dapati Pemohon berupa hutan/rimba dan sekarang menjadi kebun kelapa sawit dan selama itu tidak ada gangguan ataupun masalah dengan Termohon karena memang selama itu Pemohon tidak pernah menjalin kerjasama dengan Termohon mengenai objek perkara, tetapi tiba – tiba setelah Alm. M. Datuk Kayo meninggal dunia Termohon datang mengaku – ngaku sebagai pemilik objek perkara, faktanya Pemohon juga telah bermamak (mengisi uang adat) sebagai syarat tinggal dan mengolah tanah ulayat Alm. M. Dt Kayo dan ini di perkuat dengan saksi - saksi dari Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon telah bermamak , dan anehnya...dan merupakan fakta bahwa saksi yang di hadirkan oleh Termohon tidak berada di dekat objek perkara serta sudah tua seharusnya ini menjadi pertimbangan *Judex Facti* sesuai Yurisprudensi MA tanggal 23 Desember 1970 Nomor 486 K/Sip/1970;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dipersidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa luas 4.5 Ha (empat koma lima hektar), dari surat bukti P-1 sampai dengan P-2 ternyata terbukti tanah obyek perkara adalah milik Penggugat yang dibeli dari Datuk Kayo Luas 2 Ha (dua hektar), yang dibeli dari Mahyudin tahun 2001 seluas 1.5 Ha (satu koma lima hektar), dan yang dibeli dari saksi Aprizal tanggal 15 Februari 2002 seluas 1 Ha (satu hektar);

Bahwa Penggugat menyuruh kepada Sumarno/Tergugat untuk mengurus dan menanam sawit, kemudian Sumarno tahun 2001 pergi ke Padang, kemudian tahun 2002 Sumarno kembali meminta tanah objek perkara untuk ditanami tanaman muda sambil merawat sawit Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan tanah objek sengketa dan hasil panen selama tahun 2009 sampai dengan 2015 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMARNO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUMARNO**, 2. **SITI AISYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., L.L.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001